



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONI SYAHPUTRA** Alias **RONI Bin**
H.BUCHORI

Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)

Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun/ 03 Juni 1995

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn. tanggal 08 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 517/Pen.Pid/ 2018/PN.Bkn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RONI SYAHPUTRA alias RONI bin H. BUCHORI** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Strawberry warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza, No. Polisi BM 1050 ZG, No. Rangka MHK5EA4JHK016722, No. Mesin INRF222438.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURAINI.

- Uang tunai sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RONI SYAHPUTRA alias RONI bin H. BUCHORI**, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di RT.004 RW.001 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. HERU (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1/2 (setengah) kantong seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian Sdr. HERU mengatakan nanti terdakwa akan dihubungi dan diarahkan oleh Sdr. GOBER (dilakukan penuntutan terpisah), tidak berapa lama Sdr. GOBER menghubungi terdakwa lalu Sdr. GOBER mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan Sdr. GOBER di pinggir jalan dekat simpang SMP Negeri 1 Siak Hulu yang terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setibanya terdakwa di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa langsung pergi membawa narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah pondok dalam

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Kubang Jaya untuk membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa bungkus. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi PRADEWI RAHAYU untuk mengajak jalan-jalan setelah bersedia kemudian dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza BM 1050 ZG warna silver terdakwa menjemput saksi PRADEWI RAHAYU ke kosan yang terletak di Jalan Kartama Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah itu terdakwa bersama saksi PRADEWI RAHAYU berangkat mengarah ke Desa Kubang Jaya, sesampainya di Jalan Kubang Raya terdakwa menghentikan kendaraan lalu terdakwa turun dari kendaraan dan meninggalkan saksi PRADEWI RAHAYU di dalam kendaraan, tidak berapa lama terdakwa datang kemudian terdakwa bersama saksi PRADEWI RAHAYU melanjutkan perjalanan mengarah ke Kota Pekanbaru. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, saksi PRADEWI RAHAYU menghubungi saksi JE. JESSICA AGNES (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengajak ikut jalan-jalan setelah bersedia lalu terdakwa bersama saksi PRADEWI RAHAYU menjemput saksi JE. JESSICA AGNES ke kosan yang terletak di Jalan Kartama, setelah itu terdakwa bersama saksi PRADEWI RAHAYU dan saksi JE. JESSICA AGNES berangkat mengarah ke Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru. Sewaktu diperjalanan saksi JE. JESSICA AGNES bertanya ke terdakwa "Kita mau kemana", terdakwa jawab "Mau ke Air Dingin untuk menjumpai teman", kemudian terdakwa mengarahkan kendaraan ke Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 WIB, setibanya di tempat tersebut lalu terdakwa turun dari kendaraan sedangkan saksi PRADEWI RAHAYU dan saksi JE. JESSICA AGNES tetap berada di dalam kendaraan, tidak berapa lama tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Kampar diantaranya saksi

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDRI dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi PRADEWI RAHAYU, dan saksi JE. JESSICA AGNES kemudian saat dilakukan pengeledahan di dalam kendaraan di dekat persneling ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, lalu sewaktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. GOBER melalui Sdr. HERU tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa RONI SYAHPUTRA alias RONI bin H. BUCHORI, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 06/VIII/60894/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan di Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 9417/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa RONI SYAHPUTRA alias RONI bin H. BUCHORI dengan berat bersih 0,18 (nol

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu delapan) gram, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **RONI SYAHPUTRA alias RONI bin H. BUCHORI**, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di RT.004 RW.001 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 00.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki menggunakan kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza BM 1050 ZG warna silver sedang membawa narkotika jenis shabu dan akan bertransaksi wilayah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi EDRI dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA yang merupakan Anggota Polres Kampar langsung melakukan penyelidikan untuk

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 00.15 WIB, setibanya para saksi di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, para saksi melihat kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza BM 1050 ZG warna silver sedang berhenti namun saat para saksi hendak menghampiri kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan mengarah ke Kota Pekanbaru. Selanjutnya sekitar jam 00.30 WIB, setibanya di RT.004 RW.001 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, lalu terdakwa menghentikan kendaraan dan turun dari kendaraan, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di luar kendaraan, serta melakukan penangkapan terhadap saksi PRADEWI RAHAYU dan saksi JE. JESSICA AGNES yang berada di dalam kendaraan, kemudian saat dilakukan pengeledahan di dalam kendaraan di dekat persneling ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, lalu sewaktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. GOBER melalui Sdr. HERU tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa RONI SYAHPUTRA alias RONI bin H. BUCHORI, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 06/VIII/60894/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan di Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 9417/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa RONI SYAHPUTRA alias RONI bin H. BUCHORI dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aditya Ekmal Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 Wib, saksi dan saksi Edri yang merupakan Anggota Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di RT.004 RW.001 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di dalam kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza BM 1050 ZG warna silver di dekat persneling ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa sewaktu diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Gober melalui Sdr. Heru di pinggir jalan dekat simpang SMP Negeri 1 Siak Hulu yang terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Nuraini Als Inur Binti M.Said** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza BM 1050 ZG warna silver adalah milik saksi yang disewa terdakwa melalui anak saksi, adapun lama terdakwa menyewa kendaraan tersebut adalah selama 2 (dua) hari.
- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kampar, saksi baru mengetahui berita itu dari cerita tetangga saksi yang mengatakan terdakwa tertangkap karena permasalahan narkoba dan

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik saksi juga ikut dilakukan penyitaan oleh Anggota Polres
Kampar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan
Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 Wib,
terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kampar bertempat di RT.004
RW.001 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, selain
terdakwa saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Pradewi
Rahayu dan saksi Je. Jessica Agnes.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam
kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza BM 1050 ZG warna silver di
dekat persneling ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik
bening berisikan narkotika jenis shabu dan tidak jauh dari tempat terdakwa
ditangkap juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika
jenis shabu.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Gober melalui
Sdr. Heru di pinggir jalan dekat simpang SMP Negeri 1 Siak Hulu yang
terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar, yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua
juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang
sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) di persidangan;

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Strawberry warna putih.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza, No. Polisi BM 1050 ZG, No. Rangka MHK5EA4JHK016722, No. Mesin INRF222438.
- Uang tunai sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 00.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki menggunakan kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza BM 1050 ZG warna silver sedang membawa narkotika jenis shabu dan akan bertransaksi wilayah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra yang merupakan Anggota Polres Kampar langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 00.15 Wib, setibanya para saksi di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, para saksi melihat kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza BM 1050 ZG warna silver sedang

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti namun saat para saksi hendak menghampiri kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan mengarah ke Kota Pekanbaru;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wib, setibanya di Rt.004 Rw.001 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, lalu terdakwa menghentikan kendaraan dan turun dari kendaraan, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di luar kendaraan, serta melakukan penangkapan terhadap saksi Pradewi Rahayu dan saksi Je. Jessica Agnes yang berada di dalam kendaraan, kemudian saat dilakukan pengeledahan di dalam kendaraan di dekat persneling ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, lalu sewaktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Gober melalui Sdr. Heru tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Roni Syahputra Alias Roni Bin H. Buchori, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 06/VIII/60894/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan di Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 9417/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa Roni Syahputra Alias Roni Bin H. Buchori dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RONI SYAHPUTRA Alias RONI Bin H. BUCHORI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bermula pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 00.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki menggunakan kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza BM 1050 ZG warna silver sedang membawa narkoba jenis shabu dan akan bertransaksi wilayah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra yang merupakan Anggota Polres Kampar langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 00.15 Wib, setibanya para saksi di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, para saksi melihat kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza BM 1050 ZG warna silver sedang berhenti namun saat para saksi hendak menghampiri kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan mengarah ke Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wib, setibanya di Rt.004 Rw.001 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, lalu terdakwa menghentikan kendaraan dan turun dari kendaraan, melihat hal

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di luar kendaraan, serta melakukan penangkapan terhadap saksi Pradewi Rahayu dan saksi Je. Jessica Agnes yang berada di dalam kendaraan, kemudian saat dilakukan penggeledahan di dalam kendaraan di dekat persneling ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, lalu sewaktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Gober melalui Sdr. Heru tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Roni Syahputra Alias Roni Bin H. Buchori, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 06/VIII/60894/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan di Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 9417/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa Roni Syahputra Alias Roni Bin H. Buchori dengan berat bersih 0,18 (nol koma

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu delapan) gram, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki menggunakan kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza BM 1050 ZG warna silver sedang membawa narkoba jenis shabu dan akan bertransaksi wilayah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi Edri dan saksi Aditya Ekmal Putra yang merupakan Anggota Polres Kampar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 00.15 Wib, setibanya para saksi di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, para saksi melihat kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza BM 1050 ZG warna silver sedang berhenti namun saat para saksi hendak menghampiri kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan mengarah ke Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wib, setibanya di Rt.004 Rw.001 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, lalu terdakwa menghentikan kendaraan dan turun dari kendaraan, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar kendaraan, serta melakukan penangkapan terhadap saksi Pradewi Rahayu dan saksi Je. Jessica Agnes yang berada di dalam kendaraan, kemudian saat dilakukan penggeledahan di dalam kendaraan di dekat persneling ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, lalu sewaktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Gober melalui Sdr. Heru tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Roni Syahputra Alias Roni Bin H. Buchori, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 06/VIII/60894/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan di Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 9417/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa Roni Syahputra Alias Roni Bin H. Buchori dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa contoh barang

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika**

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza, No. Polisi BM 1050 ZG, No. Rangka MHK5EA4JHK016722, No. Mesin INRF222438 oleh karena pemeriksaan

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nuraini dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RONI SYAHPUTRA** Alias **RONI Bin H. BUCHORI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone Strawberry warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza, No. Polisi BM 1050 ZG, No. Rangka MHK5EA4JHK016722, No. Mesin INRF222438.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nuraini.

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **03 DESEMBER 2018**, oleh **HJ.MELFI HARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **04 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)